

## **Pemenuhan HAK Pendidikan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) II A Sidoarjo**

**Fika Ardiana<sup>1</sup>, Syalwa Shabrina Khunaifi<sup>2</sup>, Lilik Sri Utami<sup>3</sup>, M. Asif Nur Fauzi<sup>4</sup>**  
*SMA Ulul Albab<sup>1,2,3</sup>, STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri<sup>4</sup>*  
Email: [kianaifah81@gmail.com](mailto:kianaifah81@gmail.com) , [asif.elek24@gmail.com](mailto:asif.elek24@gmail.com)

### **Abstract: (150-200 word).**

*Lembaga Pemasyarakatan are institutions that have the functions and duties to accommodate, care for, and foster correctional students. Students who are in a correctional facility have the right to get education, both formal and non-formal, even though they are in a children's correctional institution, judging from their age which is still less than or equal to 18 years, they need to get the right to education as in formal / elementary education institutions , middle school, and high school.*

*The importance of fulfilling the educational rights of child prisoners must be optimized in collaboration with the relevant education office and also provide facilities and infrastructure that are in accordance with minimum standards. However, in reality, the fulfillment of children's education rights still cannot be optimized because Class IIA Prison is a temporary convict place before a court decision is made.*

**Keyword: Correctional Institutions, Child Prisoners, and the Right to Education**

### **Pendahuluan** (memuat alasan penelitian, rumusan masalah, manfaat, keterbaruan)

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat yang khusus, mempunyai masyarakat yang khusus, bersifat khusus dan tidak sembarang orang dapat masuk ke Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itu, tata tertib dan peraturan juga bersifat khusus. Kekhususan itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sahardjo (dalam Harsono, 1995) menyatakan untuk memberlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan yaitu dengan cara memberikan pembinaan dan bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. (C.I. Harsono Hs, 1995)

Anak sebagai sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pemenuhan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Berkaitan dengan pemenuhan hak anak mendapatkan pendidikan dan pembinaan, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul ketika seseorang menyandang status sebagai narapidana seringkali merasa hidupnya sudah tidak berguna, menjadi “sampah masyarakat” dan menganggap masa depannya suram.

Oleh karena itu kemudian menjadi permisif terhadap dirinya dan menjalani program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan hanya untuk menghabiskan masa pidananya. Akhirnya setelah bebas, narapidana merasa tidak mendapat pencerahan di Lapas dan kepribadiannya tidak berubah secara signifikan sehingga konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab tidak bisa tercapai. (Wahidah Rosyidatul, 2018)

Di sinilah pentingnya pembinaan pendidikan dan pengajaran agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan seorang warga binaan bisa menjadi warga yang baik dan mendapatkan pelajaran yang baik selama menjalani kehidupannya di Lembaga Pemasyarakatan. Anak merupakan suatu faktor yang penting dari suatu bangsa, dimana anak mendapatkan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan generasi penerus bangsa yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Sangatlah penting bagi negara untuk memperhatikan dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang tumbuh kembang anak yang masih dalam

masa pertumbuhan terutama pendidikan formal, pendidikan moral dan agama. Pendidikan berfungsi sebagai modal awal anak dalam berpikir dan bertindak, untuk itu pentingnya penyelenggaraan pendidikan sejak dini.(Viviansari, 2019)

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana amanat konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan tumbuh, hidup, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Peran keluarga sebagai media utama pembelajaran tak dapat dikesampingkan. Inilah proses paling awal dimana seorang anak membangun intelektualitas dan mentalitasnya sebelum menerima pendidikan lain dari bangku sekolah. Masyarakat tempat tinggal juga memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan watak dan sifat anak. Lingkungan masyarakat yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula, demikian juga sebaliknya. Lingkungan masyarakat (terutama teman-teman sepermainan) secara spontan mengajarkan anak-anak mengenai banyak hal baru yang tidak didapatkan dari orang tua.

Hal ini sesuai dengan Setiap anak, termasuk narapidana anak, memiliki hak atas pendidikan yang bermutu yang dijamin baik oleh Resolusi dan Konvensi yang ditetapkan PBB maupun UUD 1945 amandemen keempat. Pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana anak juga merupakan bagian dari pembinaan agar narapidana anak dapat kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab(Putri et al., 2020).

Pembinaan narapidana anak belum secara tegas dibedakan dengan pembinaan narapidana dewasa. Pembinaan narapidana anak berkaitan erat dengan aspek, kebijakan peraturan per undang-undangan yang saat ini mengacu pada undang-undang pengadilan anak dan undang-undang pemasyarakatan, sedangkan peraturan pelaksanaannya belum ada, sehingga masih memakai surat-surat keputusan dan surat-surat edaran yang lama. Pada pelaksanaannya pembinaan narapidana anak belum sepenuhnya dilakukan secara khusus oleh sistem peradilan pidana, penanganan pembinaan narapidana anak masih terkesan merupakan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan saja.

Menurut menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Ny.Linda Amalia Sari Gumelar, menyatakan “Bahwa jumlah anak yang berada di rumah tahanan (rutan) terus meningkat, Sangat memprihatinkan, jumlah anak di rutan dan lapas terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.” Kementerian hukum dan hak asasi manusia (Kemenkumham) kantor wilayah Jawa Timur menyatakan bahwa angka kriminalitas yang dilakukan anak-anak di Jatim masih tergolong tinggi.

Negara sebagai pelaksana kewajiban bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Pemerintah Indonesia menyelenggarakan program wajib belajar 12 tahun, yang menurut undang-undang sistem pendidikan nasional pasal 1, program ini harus di ikuti oleh anak-anak Indonesia tak terkecuali anak-anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sedang menjalani masa hukuman.

Anak didik yang berada di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya. Walaupun mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan anak, dilihat dari umur mereka yang masih kurang dari atau sama dengan 18 tahun maka mereka perlu mendapatkan hak pendidikan seperti di lembaga pendidikan formal atau SD, SMP, dan SMA.

Menurut Harsono “tujuan pendidikan dan pembinaan pada dasarnya adalah untuk

menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam pengetahuan, ketrampilan, sikap dan motivasinya dan mengaplikasikannya ke dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan pribadi atau kelompok masyarakat yang terampil dan bersikap mental positif. Hal tersebut memungkinkan terlaksananya rencana kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan dinamis” (Sofi,2015).

Pendidikan dan pembinaan narapidana sekarang ini dilakukan pada awalnya dari kenyataan bahwa tujuan pembinaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh dalam masyarakat. Model pendidikan narapidana di dalam Lapas tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak bekal bagi narapidana dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman atau bebas. Pemasyarakatan dikatakan sebagai suatu sistem pendidikan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pasal 9 ayat 1 undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.(PPA, 2002)

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan observasi mengenai implementasi pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo sebagai informasi untuk khalayak umum. Rumusan Masalah dalam penelitian ini diantaranya 1) Bagaimana perananan lapas dalam memenuhi hak pendidikan narapidana anak? dan 2) Apa kendala yang dihadapi lapas dalam memenuhi hak pendidikan narapidana anak ?. Tujuan Penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diantaranya 1) Mendeskripsikan peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi pendidikan narapidana anak kelas II A di Kabupaten Sidoarjo. 2) Memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana tindakan lapas dalam memenuhi pendidikan narapidana anak kelas II A di Kabupaten Sidoarjo.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah oleh hakim.(Republik Indonesia, 1995).

Lapas juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam lapas, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi sebebaskan masyarakat di luar lapas. Orang-orang yang telah masuk dalam lapas dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain tidak bisa lagi bebas bergerak, tetapi mereka juga akan dicap sebagai sampah masyarakat oleh lingkungannya.(Mardjono Reksodiputro, 1994) Orang –orang yang bermasalah secara hukum dan sudah dimasukkan didalam lapas disebut dengan istilah narapidana.

Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu narapidana dalam Lapas ialah narapidana anak atau yang disebut dengan anak pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan diantaranya adalah :

- a) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai umur 18 tahun

- b) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun
- c) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun (Republik Indonesia, 1995)

Berdasarkan putusan direktur jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor : pas170.pk.01.01.02 tahun 2015 Penggolongan narapidana berdasarkan umur diantaranya Anak (12-18 tahun) dan Dewasa (diatas 18 tahun). Sesuai dengan putusan di atas, maka Narapidana yang masuk golongan harus tetap merima haknya terkait pendidikan tanpa diskriminasi. Hal ini tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 26 yang menegaskan jika pendidikan adalah hak setiap orang. Hukum Internasional juga telah mengatur hak anak dalam beberapa konvensi.

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) disetujui oleh Majelis Umum PBB pada November 1989, dalam Pasal 28 telah menyatakan pengakuan hak anak atas pendidikan, Konvensi mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*), dalam Pasal 30, 43, dan 45 menjamin adanya akses pendidikan dan layanan publik tanpa diskriminasi. (Viviansari, 2019)

Selain Deklarasi di atas pemenuhan hak atas pendidikan narapidana anak juga diatur dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 bahwa Hak dasar yang telah diberikan oleh negara kepada narapidana. Sesuai dengan hak dasar yang diterima, maka kewajiban narapidana sesuai dengan pasal 15 pada Undang – undang di atas bahwa narapidana wajib mengikuti pembinaan sesuai dngan program yang telah ditentukan. Sesuai dengan pernyataan deklarasi dan UU tentang pemasyarakatan, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak dalam pendidikan diharuskan mampu dipenuhi oleh lembaga meskipun anak tersebut menjadi seorang narapidana.

Model pembinaan Pendidikan pada narapidana anak dilakukan dengan cara pemindahan anak lapas dari lapas 1 ke lapas yang lain dengan tujuan optimalisasi pendidikan dan pengajaran sesuai dengan pasal 23. Manfaat Penelitian Memberikan referensi kepada masyarakat dan instansi sejenis dalam memperhatikan pemenuhan Hak atas pendidikan narapidana anak sehingga mindset masyarakat terhadap eks narapidana anak dapat dirubah sehingga pemenuhan hak anak pasca pidana tetap dapat diperoleh tanpa diskriminasi.

Upaya pelaksanaan pembinaan warga binaan lapas masih memiliki kendala dalam implementasinya. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afandi Haris Rahardjo (2020) menyebutkan bahwa Faktor- faktor tersebut antara lain kurangnya mitra kerja untuk melakukan proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, sarana yang tersedia di Lapas belum memadai, keterbatasan tenaga pendidik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan setempat, pengawalan terhadap narapidana anak apabila menempuh pendidikan di luar Lapas, serta alokasi anggaran yang minim untuk pendidikan didalam Lapas. Partisipasi dari instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta aktifis penggiat anak sangat dibutuhkan didalam proses ini mengingat sangat pentingnya pendidikan untuk narapidana anak khususnya di Lapas Kelas I Makassar (Afandi Haris Raharjo, 2014).

#### **Landasan Teori** (berisi teori yang digunakan, penelitian sebelumnya yang relevan)

Menurut Skinner (1994) dalam Irfan (2019) bahwa hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku, respon yang diterima seseorang tidak sesederhana itu, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan ini memiliki

konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi. konsekuensi inilah yang nantinya mempengaruhi munculnya perilaku (Asfar, 2019). Maka dari itu untuk mengimplementasikan stimulus dan respon tersebut perlunya diaplikasikan dalam wujud pendidikan. John A. Laska dalam Knight (1982) dalam Irfan (2019) bahwa pendidikan dikatakan sebagai sebuah usaha yang terencana oleh pelajar atau oleh orang lain untuk mengontrol (memberi panduan, mengarahkan, atau mempengaruhi atau mengatur) suatu situasi belajar untuk mencapai tujuannya (Asfar, 2019).

Sesuai dengan pemaparan di atas pendekatan yang sesuai jika dikaitkan dengan pemenuhan hak pendidikan pada narapidana anak adalah pendekatan behavioristik menurut Kusmitarjo dan Mantja (2011) menyatakan bahwa belajar dipahami sebagai proses perubahan tingkah laku teramati yang relatif berlangsung lama sebagai hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Pendekatan behavioristik berkembang melalui eksperimen-eksperimen, baik pada manusia maupun pada hewan (Siti Maghfirah, 2020). Makna yang dapat di ambil dalam teori tersebut adalah pendekatan Behavioristik adalah pandangan individu sebagai makhluk yang reaktif yang mampu memberi respon terhadap lingkungan, maka Pengalaman yang dimiliki dapat membentuk perilaku mereka di masa mendatang.

Pemaparan konsep dan landasan di atas sesuai dengan amanah pendidikan dalam pasal 31 undang – undang dasar 1945 bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan bangsa Indonesia pun salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka tidak ada alasan negara untuk mengelak dari amanat Undang-Undang tersebut. Didukung oleh pasal 31 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Menurut Harsono “tujuan pendidikan dan pembinaan pada dasarnya adalah untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam pengetahuan, ketrampilan, sikap dan motivasinya dan mengaplikasikannya ke dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan pribadi atau kelompok masyarakat yang terampil dan bersikap mental positif. Hal tersebut memungkinkan terlaksananya rencana kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan dinamis” (Sofi, 2015).

Berdasarkan tujuan pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang narapidana anak pada Lapas kelas IIA Sidoarjo memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Hal ini bertujuan agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diimplikasikan ke semua generasi bangsa tanpa terkecuali baik dalam pendidikan formal maupun non formal.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang menyajikan suatu fenomena atau kenyataan yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan metode wawancara dan observasi serta sesuai dengan fakta di lapangan. (Sugiyono, 2015) Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi pendidikan narapidana anak kelas II A Sidoarjo dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana tindakan lapas dalam memenuhi Pendidikan narapidana anak kelas II A Sidoarjo.

Sumber data dalam penelitian ini diantaranya peraturan perundang – undangan dan informasi serta dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan narapidana anak yang berumber dari Lapas narapidana anak kelas II A Sidoarjo dengan konsep kajian Hak Asasi Manusia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sesuai dengan daa yang dikumpulkan data di analisis melalui Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**Hasil** (memuat data penelitian didukung oleh sumber data yang valid)

### **Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dalam upaya Pemenuhan Hak Pendidikan pada Narapidana Anak**

Berbeda dengan Lapas dewasa yang mementingkan keterampilan yang berorientasi keuntungan untuk kegiatan pembinaannya, Lapas anak lebih menekankan pada pendidikan. Disebabkan narapidana di sini masih dalam usia sekolah/di bawah usia 18 tahun. Pada rentang usia seperti itu pendidikan menjadi sangat penting. Seperti hasil wawancara (15 Februari 2021) Bapak Andi E. Sutrisno menyatakan sebagai berikut :

“Di Lapas anak kelas II A Sidoarjo, terdapat 2 anak tahanan, yang mana mereka berstatus pelajar karena berusia dibawah 18 tahun, kasus mereka merupakan kasus perlindungan anak yang termuat dalam undang-undang No.35 tahun 2014 yaitu mengenai kenakalan remaja dan juga kasus Narkoba yang termuat dalam undang-undang No.35 tahun 2009.”

Seluruh kegiatan itu dilakukan di dalam satu kompleks Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Sidoarjo. Hal tersebut terjadi karena para narapidana tidak boleh keluar lingkungan. Lapas sehingga semua kegiatan dipusatkan di dalam Lapas termasuk untuk kegiatan pendidikan formal. Menurut Bapak Andi E Sutrisno Pembina LAPAS mengatakan bahwa :

“Perlu diketahui “Penjara Anak” yang sering disebut bukan istilah yang dikenal dalam UU SPPA. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dijelaskan bahwa istilah yang digunakan dalam UU SPPA adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). System peradilan ini mengedepankan pembinaan kepada narapidana anak khususnya berkaitan dengan pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Menurut Tutor A bahwa “Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A selain kegiatan pendidikan formal, kegiatan pendidikan nonformal yang ada di Lapas, hal tersebut terjadi karena para narapidana tidak boleh keluar dari lingkungan Lapas sehingga semua kegiatan dipusatkan di dalam Lapas. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo tak menyurutkan semangat untuk mengikuti program kejar paket tang diadakan oleh Lapas Kelas IIA Sidoarjo tersebut.

#### **Kendala dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak**

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis di lapangan dan hasil wawancara dengan Kepala SUBSI BIMKEMASWAT Lapas kelas II A Sidoarjo, Bpk, Andi E Sutrisno terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh petugas Lapas dalam memenuhi pendidikan narapidana anak, salah satunya kendala adalah menumbuhkan minat untuk belajar, yang terkadang menjadi kesulitan tersendiri.

Motivasi belajar anak didik yang kurang begitu menyadari pentingnya belajar bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Bpk, Andi E Sutrisno mengatakan ada cara untuk menyelesaikan kendala tersebut dengan cara pendekatan persuasi yang merupakan komunikasi untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan komunikator.

#### **Pembahasan**

##### **A. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dalam upaya Pemenuhan Hak Pendidikan pada Narapidana Anak**

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Sidoarjo ini merupakan satu-satunya Lapas Anak yang berada di wilayah Sidoarjo, yang dikelola oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI). Penghuni Lapas ini hanya berasal dari wilayah Sidoarjo saja. Lapas Anak ini terpisahkan dengan Lapas dewasa, karena dengan berbagai pertimbangan seperti pertimbangan moril dan lingkungan, dan sejatinya penanganan mereka juga berbeda.

Kapasitas di Lapas Anak Sidoarjo adalah 350 orang. Penghuni Lapas Kelas II A Sidoarjo kebanyakan berasal dari kawasan Jawa Timur, yang rata-rata penghuni Lapas Anak Kelas II A Sidoarjo berumur 14 tahun sampai 18 tahun. Selama mereka di Lapas

banyak kegiatan yang bisa dilakukan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan nonformal.

Berbeda dengan Lapas dewasa yang mementingkan keterampilan yang berorientasi keuntungan untuk kegiatan pembinaannya, Lapas anak lebih menekankan pada pendidikan. Disebabkan narapidana di sini masih dalam usia sekolah/di bawah usia 18 tahun. Pada rentang usia seperti itu pendidikan menjadi sangat penting. Seperti hasil wawancara (15 Februari 2021) Bapak Andi E. Sutrisno menyatakan sebagai berikut :

“Di Lapas anak kelas II A Sidoarjo, terdapat 2 anak tahanan, yang mana mereka berstatus pelajar karena berusia dibawah 18 tahun, kasus mereka merupakan kasus perlindungan anak yang termuat dalam undang-undang No.35 tahun 2014 yaitu mengenai kenakalan remaja dan juga kasus Narkoba yang termuat dalam undang-undang No.35 tahun 2009.”

Mayoritas Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo adalah masih masuk usia sekolah. Oleh karena itu, ini menjadi dasar pelayanan yang utama dari Lapas Anak Sidoarjo, sehingga kebutuhan dan hak narapidana sebagai warga negara dapat terpenuhi secara baik, meskipun mereka sedang menyandang status tahanan. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran di Lapas Anak berbagai jenis kegiatan juga tersedia, antara lain : kegiatan menjahit, badminton, basket, sepak bola, dan bermain alat musik disamping kejar paket yang menjadi kegiatan utama.

Seluruh kegiatan itu dilakukan di dalam satu kompleks Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Sidoarjo. Hal tersebut terjadi karena para narapidana tidak boleh keluar lingkungan. Lapas sehingga semua kegiatan dipusatkan di dalam Lapas termasuk untuk kegiatan pendidikan formal. Berdasarkan penjelasan Bapak Andi E Sutrisno mengatakan bahwa :

“Perlu diketahui “Penjara Anak” yang sering disebut bukan istilah yang dikenal dalam UU SPPA. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dijelaskan bahwa istilah yang digunakan dalam UU SPPA adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Terkait LPKA ini, dalam UU SPPA diatur bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan UU LPKA paling lama 3 tahun dan kegiatan tersebut berpusat di “LPKA kelas I Blitar”. Jadi Lapas Kelas II A Sidoarjo merupakan tempat tahanan sementara (LPAS) bagi narapidana anak di Jawa Timur, anak yang telah divonis hukuman dalam pengadilan, akan segera dipindahkan di LPKA Kelas I Blitar dengan penanganan khusus.”

LPKA Kelas I Blitar merupakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang menganani narapidana anak secara khusus, banyak bentuk kegiatan yang diorientasikan disana, termasuk cara penanganan pembinaan narapidana anak dengan memenuhi semua yang menjadi hak anak tersebut, seperti mendapatkan pendidikan secara formal maupun non formal, karena narapidana anak yang berada disana rata-rata berusia dibawah 18 tahun yang berstatus pelajar. Pembinaan dan penanganan LPKA Kelas I Blitar mengacu pada pelaksanaan anak dalam pendidikan agar anak tersebut tidak putus sekolah, yang mana telah bekerjasama dengan DIKNAS setempat sehingga memenuhi kriteria belajar mengajar pada umumnya, hanya saja letaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Para pembina dan pembimbing di LPKA telah dilatih khusus untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana anak, maka secara tidak langsung turut membantu bangsa ini untuk meneka angka kejahatan dan pelanggaran hukum di masa yang akan datang. Anak-anak terpidana tetap bisa melanjutkan sekolah dengan program kejar paket diantaranya Paket A, Paket B, dan Paket C. Selain itu para narapidana anak dapat mengembangkan minat bakatnya. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Affandi Haris Rahardjo (2014)

bahwa pelaksanaan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lapas Kelas I Makassar belum sepenuhnya terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus dilakukan sebaik mungkin mengingat sangat urgennya pendidikan bagi seseorang (anak) walaupun sedang menjalani masa pidana. Di Lapas Kelas I Makassar terdapat Program Kejar (Kelompok belajar) Paket A, B, dan C untuk narapidana anak.

Kegiatan minat bakat untuk menunjang kreatifitas anak dalam mengeksplor kemampuannya selain di bidang pendidikan secara formal, misal badminton, basket, sepak bola, dan bermain alat musik disamping kejar paket yang menjadi kegiatan utama. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Andi E Sutrisno yang menjelaskan bahwa :

“Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A selain kegiatan pendidikan formal, kegiatan pendidikan nonformal yang ada di Lapas, hal tersebut terjadi karena para narapidana tidak boleh keluar dari lingkungan Lapas sehingga semua kegiatan dipusatkan di dalam Lapas. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo tak menyurutkan semangat untuk mengikuti program kejar paket yang diadakan oleh Lapas Kelas IIA Sidoarjo tersebut. WBP tersebut terbagi dalam 3 kelas yaitu, Paket A, Paket B, serta paket C. Program Kejar Paket tersebut diselenggarakan agar para WBP yang belum sempat mengenyam bangku pendidikan dapat mendapatkannya pada program ini serta diharapkan setelah bebas nanti, para peserta kejar paket tersebut dapat melamar pekerjaan sehingga menjadi bekal hidup untuk diri beserta keluarganya di masa depan nanti”.

Tenaga pengajarnya (Tutor) sendiri ialah petugas yang memiliki kompeten serta dibantu oleh beberapa WBP. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) narapidana anak di dalam lapas dilaksanakan dimulai dari hari Senin sampai Kamis dengan kegiatan sebagai berikut :

- Jam 07.00 : Makan pagi
- Jam 07.30 – 09.00 : Sekolah
- Jam 09.00-09.30 : Istirahat
- Jam 09.30 – 12.00 : Sekolah
- Jam 12.00 – 13.00 : Shalat dhuhur
- Jam 13.00-15.00 : Istirahat dan Apel siang
- Jam 15.00 – 18.00 : Mengembangkan minat dan bakatnya

Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan sistem pemasyarakatan yang dijadikan sebagai metode pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sementara narapidana adalah manusia-manusia yang menghadapi kesulitan dan terganggu status sosialnya sehingga mereka membutuhkan pembinaan intensif agar mereka dapat mengatasi kesulitannya sedikit demi sedikit.

Sistem Peradilan Pidana Anak mengamati bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun sedang menjalani masa pidana sehingga diperlukan perubahan sistem pola pembinaan dan pembimbingan kepada anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Pendidikan bagi para narapidana bertujuan memberi bekal pendidikan untuk mereka jika sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kelak. Semakin banyak orang mengenyam pendidikan maka pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang. Kondisi ini mejadikan pendidikan itu mempunyai manfaat sosial yang tak terhingga bagi masyarakat sekitar.

Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan bangsa Indonesia pun salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka tidak ada alasan negara untuk mengelak dari amanat Undang-Undang tersebut. Didukung oleh pasal 31 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Pada hakikatnya anak didik pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik, termasuk terpenuhi hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan. Meskipun mereka berada pada Lembaga Pemasyarakatan tetapi

hak pendidikan mereka tidak boleh diabaikan. Memperkuat sekolah di Lapas anak adalah hal yang patut diperhatikan agar anak-anak tetap dapat menimba ilmu dan melanjutkan pendidikannya.

Bila anak didik pemsayrakatan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, mereka tidak dapat memiliki bekal ilmu yang baik setelah menghirup udara bebas yang kompetitif. Mereka akan terisolasi, tidak dapat mengaktualisasikan diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi bodoh dan tertinggal sehingga kemungkinan besar mereka dikucilkan dan tidak dapat diterima kembalinya mereka ke tengah-tengah masyarakat. Dampak besar dari itu, Indonesia akan kekurangan individu dan sumber daya yang baik, berkarakter, dan mampu memperluas jangkauan pendidikannya.

Tahap awal dalam memberikan pendidikan pada narapidana anak yaitu

- a. Pembinaan beragama
- b. Pembinaan berbangsa dan bernegara
- c. Pembinaan kemampuan intelektual

Tujuan Lembaga Pemsayrakatan kelas II A Sidoarjo dalam memberikan pendidikan pada narapidana anak yaitu :

1. Tidak melanggar hukum lagi
2. Berpartisipasi aktif dan pasif dalam pembangunan pendidikan
3. Bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan damai dan aman
4. Membangun manusia mandiri

Peranan atau tugas yang dilakukan oleh Lembaga Pemsayrakatan adalah melaksanakan pembimbingan agar narapidana anak bisa mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemsayrakatan. Lembaga Pemsayrakatan kelas II A Sidoarjo ini mempunyai 2 opsi untuk memenuhi pendidikan narapidana anak.

Opsi pertama yaitu Lembaga Pemsayrakatan Blitar bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Setiap Dinas Pendidikan mempunyai PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar), tetapi tergantung setiap daerah nya masing-masing. Dinas Pendidikan Blitar menugaskan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) untuk mengajar di dalam Lembaga Pemsayrakatan agar narapidana anak mendapatkan pendidikan.



**Gambar 4. 1 proses belajar mengajar dengan dinas pendidikan**

Pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pemsayrakatan kelas II A Sidoarjo dilaksanakan melalui program Kejar (Kelompok Belajar) Paket A yaitu setara dengan SD, paket B yaitu setara dengan SMP, paket C yaitu setara dengan SMA, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan pemenuhan kebutuhan atas fasilitas ijazah. Untuk Pembelajaran sehari-hari telah ditentukan oleh pihak Lembaga Pemsayrakatan seperti pendidikan umum berupa pendidikan agama/rohani (mengaji dan sholat), pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pembinaan ketrampilan, dan pendidikan umum.

Dinas Pendidikan Blitar berharap ingin merubah sistem perlakuan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemsayrakatan. Jika kelak keberhasilan Dinas Pendidikan dalam memberikan pembinaan terhadap anak secara tidak

langsung turut membantu bangsa untuk menekan angka kejahatan di masa yang akan datang. Apabila gagal dalam melakukan pembinaan terhadap mereka.

Opsi yang kedua yaitu petugas di Lembaga Pemasyarakatan bisa menjadi pengajar bagi narapidana anak. Para petugas di Lembaga Pemasyarakatan saling bahu membahu untuk memupuk semangat belajar para anak didik di Lembaga Pemasyarakatan. Keberadaan guru sebagai pengajar menjadi salah satu faktor penting yang patut diperhatikan. Guru tidak dapat dilepaskan dalam proses pendidikan.



**Gambar 4. 2 Petugas lapas menjadi pengajar**

Petugas berkontribusi dalam proses belajar siswa. Petugas dapat memberi penjelasan terkait materi, mengembangkan pengetahuan siswa dengan pertanyaan-pertanyaan, memberikan tugas yang dapat menambah pengetahuan siswa, memberikan motivasi belajar, menjadi teman bagi siswa, menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, dan membantu meningkatkan pemahaman serta pengetahuan siswa.

Bila mengacu pada tujuan pendidikan nasional Indonesia, dapat ditambahkan bahwa guru yang baik juga setidaknya mampu mengupayakan anak didiknya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ber-akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dalimunthe (2017) bahwa Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan untuk bertingkah laku yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Penelitian hukum yang dilakukan juga didukung oleh data empiris Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan didasarkan atas asas Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dimana hal tersebut diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengatur pula hak-hak narapidana.

Guru maupun pengajar menjadi hal penting yang dibutuhkan di Lembaga Pemasyarakatan anak. Kualitas guru yang baik dan tentunya kuantitas yang memadai, akan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Sehingga anak-anak Pemasyarakatan memiliki harapan masa depan. Dalam hal ini prinsip penyelenggaraan pendidikan sudah dijelaskan dengan memberi teladan, memotivasi, dan mengembangkan diri siswa. Artinya, keberadaan guru semakin penting dirasakan sebagai salah satu pihak yang turut berperan mewujudkan hal tersebut.

Selain peran Lapas, hal lain yang mendukung terwujudnya pendidikan narapidana adalah sarana dan prasarana yang diberikan yang sudah diatur dalam UU SPPA NO. 11 tahun 2012 ( tentang perlindungan anak) dan UU no 35 tahun 2014 ( tentang perlindungan anak). Bapak Andi. E. sutrisno mengatakan bahwa :

“Sarana dan prasarana Lapas warna bangunan tidak boleh berwarna abu-abu jadi harusnya warna yang ceria, cerah, kuning, biru, dan hijau. Di LPKA harus ada Lapangan, kelas, taman, dan tempat untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Jadi prinsipnya

mereka sudah tertata, satan dan pradarana , merwka hanya satu yang hilang, mereka kehilangan kemrdekaan untuk bergerak dan mereka dalam pengawasan lpka”

## **B. Kendala Lembaga Pemasarakatan dalam memenuhi Hak pendidikan narapidana anak**

Dalam memenuhi hak anak didik khususnya di Lapas kelas II A Sidoarjo ini masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak-hak anak didik, yang jika dibiarkan tanpa penanganan dan perhatian serius akan menghambat proses pembinaan anak didik di Lapas. Hingga pada akhirnya juga akan mengakibatkan proses pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal dan tujuan dari poses pemsarakatan akan sulit dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis di lapangan dan hasil wawancara dengan Kepala SUBSI BIMKEMASWAT Lapas kelas II A Sidoarjo, Bpk, Andi E Sutrisno terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh petugas Lapas dalam memenuhi pendidikan narapidana anak, salah satunya kendala adalah menumbuhkan minat untuk belajar, yang terkadang menjadi kesulitan tersendiri.

Motivasi belajar anak didik yang kurang begitu menyadari pentingnya belajar bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Bpk, Andi E Sutrisno mengatakan ada cara untuk menyelesaikan kendala tersebut dengan cara pendekatan persuasi yang merupakan komunikasi untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan komunikator.

Hal lainnya adalah tidak adanya bakat yang dimiliki, dan watak diri yang kurang baik, serta kurangnya sarana dan prasarana di lembaga pemsarakatan seperti tidak tersedianya ruangan khusus untuk berkunjung/menjenguk para napi, karena menurut teorinya R. Achmad dan Romli A, lembaga pemsarakatan harus memiliki unsru-unsur fisik yang lengkap yang salah satu diantaranya yaitu harus tersedianya ruang kunjungan. Meskipun demikian, pembina di Lembaga Pemsarakatan Anak Klas II A sidoarjo ini tidak halangan dan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan terhadap napi anak.

Pelaksanaan pendidikan di dalam Lapas Kelas II A Sidoarjo mendapat banyak hambatan. Patokan kurikulum pada pendidikan sederajat masih belum mampu dijalankan secara maksimal mengingat kurangnya sarana penunjang kegiatan pendidikan tersebut, beberapa kendala yang dihadapi dalam pemberian hak pendidikan di Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Sidoarjo antara lain:

1. Kendala dari aspek yuridis, yaitu belum adanya peraturan pelaksana/Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi Narapidana Anak di dalam Lembaga Pemsarakatan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 hanya menerangkan tentang kewajiban melaksanakan pendidikan formal di dalam Lapas. Namun teknis pelaksanaan untuk menunjang kegiatan tersebut tidak diatur secara mendetail. Keadaan ini yang membuat pihak Lembaga Pemsarakatan kesulitan untuk melaksanakan peraturan tersebut.
2. Keterbatasan penyediaan sarana untuk melakukan proses pendidikan seperti alat tulis kantor, kursi, buku, dan peralatan-peralatan penunjang lainnya. Keadaan ini tentu saja membuat para narapidana tidak dapat melakukan pendidikann dengan baik sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
3. Kurangnya motivasi para narapidana anak untuk melakukan dan mengikuti pelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh. Keadaan ini tentu saja sangat disesalkan oleh petugas Lapas, khususnya dari para pengajar. Kesungguhan untuk memenuhi hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan tidak sejalan lurus dengan minat para narapidana untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka tersebut.
4. Kurangnya tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lapas Kelas II A sidoarjo, Hal ini juga dirasakan memberi pengaruh yang besar bagi keberlangsungan proses pendidikan di dalam Lembaga Pemsarakatan. Jumlah tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lapas Kelas II

A Sidoarjo sangat berbanding terbalik dengan narapidana anak yang terdapat di dalam Lapas tersebut. Menurut pertauran yang berlaku, Kepala Lapas dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Namun berdasarkan kenyataan sekarang hal tersebut belum bisa terlaksana dengan baik. Banyak tenaga pendidik seperti guru yang enggan untuk hadir di Lapas dalam rangka pemberian pendidikan kepada narapidana anak karena alasan-alasan tertentu. Keadaan seperti ini dapat menghambat pendidikan anak dalam upaya pembentukan karakter landasan berfikir, serta kemampuan akademik bagi para narapidana anak. Hal ini tentu saja harus lebih mendapatkan perhatian dari pihak Lapas maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mengingat sangat pentingnya pendidikan bagi anak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Elizar ayu putri (2020) yang dilakukan di LPKA Tangerang sebagai UPT di bawah Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Provinsi Banten menjalankan tugas dan fungsi pembinaan terhadap narapidana anak penyelenggaraan pendidikan di LPKA Tangerang berjalan seadanya, tidak berkelanjutan, dan belum sepenuhnya dapat mengakomodir minat dan bakat serta kebutuhan narapidana anak, serta masih jauh tertinggal dari sekolah-sekolah di luar tembok penjara. Salah satu kendala utamanya adalah rendahnya kompetensi guru yang mengajar (Putri et al., 2020).

5. Kurangnya suplay anggaran untuk pendidikan. Anggaran untuk pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses pendidikan anak di dalam Lapas. Hal ini juga merupakan sesuatu yang urgent. Terdapat keterkaitan yang erat antara anggaran atau biaya dengan pemenuhan kebutuhan lainnya guna kelancaran proses pendidikan. Di dalam Lapas pendidikan personal bisa dilakukan di luar Lapas dengan terlebih dahulu memenuhi apa yang menjadi persyaratan yang ditetapkan oleh Lapas. Misalnya untuk mendapatkan pendidikan di luar, ada biaya tunjangan lebih yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Biaya tersebut di gunakan untuk memfasilitasi anak dalam melakukan proses tersebut.
6. Kurangnya Pengawasan terhadap narapidana. Pengawasan terhadap narapidana wajib dilakukan apabila narapidana anak melakukan proses pendidikan di luar Lapas. Pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi narapidana dalam melakukan pendidikan diluar Lapas agar tidak melakukan perbuatan atau tindakan diluar yang salah menurut peaturan yang ditetapkan, misalnya melarikan diri, melakukan tindak pidana, dan lain sebagainya.
7. Kekurangan Mitra kerja dalam upaya melakukan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Dalam Lembaga Pemasarakatan. Kurangnya partisipasi dari instansi terkait ini seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini penyediaan tenaga pendidik. Mitra kerja sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi kebutuhan Anak Pidana. Pihak Lapas selalu menyambut baik kesediaan para pengajar atau guru. Bukan hanya pengajar, dibutuhkan juga partisipasi aktif dari berbagai elemen penggiat anak, lembaga-lembaga lainnya yang berhubungan dengan anak untuk menyukseskan program dan penyelenggaraan pendidikan di dalam Lapas. Apabila banyak instansi atau mitra kerja yang dapat terlibat langsung dalam pemenuhan hak ini, maka Lapas akan sangat terbantu dalam melakukan proses pemenuhan pendidikan tersebut.
8. Rendahnya kepedulian masyarakat, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten serta organisasi-organisasi kemasyarakatan terhadap masa depan pendidikan narapidana anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sidoarjo.

**Kesimpulan** (memuat intisari dari pembahasanyang ditindaklanjuti dengan rekomendasi)

1. Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo diupayakan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat, terutama untuk penyediaan tenaga pendidik. Namun karena minimnya tenaga pendidik yang tersedia di dalam Lapas, maka proses pendidikan didalam Lapas tidak dapat berjalan secara efektif. Pihak Lapas sendiri sangat mengharapkan bantuan aktif dari mitra kerja dalam upaya memaksimalkan apa yang menjadi hak dari narapidana anak tersebut.

2. Kendala Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo hanyalah Lapas sementara bagi Narapidana anak yang berstatus tahanan, mereka akan dipindahkan setelah putusan pengadilan yang berpusat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas I Blitar. Lapas juga menghadapi kendala dalam memenuhi pendidikan narapidana anak. Menurut wawancara kepada Bapak Andi. E. Sutrisno mengatakan bahwa kurangnya mitra kerja untuk melakukan proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, sarana yang tersedia di Lapas belum memadai, keterbatasan tenaga pendidik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan setempat.

### Daftar Pustaka

- Afandi Haris Raharjo. (2014). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan*.
- Asfar, A. M. Irfan T. A. & Andi Muhammad Iqbal. (2019). TEORI BEHAVIORISME ( Theory of Behaviorism ). *Researchgate, February*.
- C.I. Harsono Hs. (1995). *Sistem baru pembinaan narapidana* (ISBN 97942). Djambatan.
- Mardjono Reksodiputro. (1994). *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- PPA. (2002). *UU N 23 Tahun 2002*.
- Putri, E. A., Hariyanto, E., Sunaryo, T., & Hisyam, C. J. (2020). Pelatihan Peningkatan Kompetensi Mengajar Bagi Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang, Banten. *To Maega / Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).  
<https://doi.org/10.35914/tomaega.v3i1.304>
- Republik Indonesia. (1995). UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. In *UU No. 12 Tahun 1995* (Vol. 120, Issue 11, p. 259).
- Siti Maghfirah, M. (2020). PEMIKIRAN BEHAVIORISME DALAM PENDIDIKAN (Study Pendidikan Anak Usia Dini). *Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2).
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kuantitatif*. CV. Alfabeta.
- Viviansari, D. B. (2019). *TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK BURUH MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA* ( *State Responsibilities of Rights to Education for Indonesian Migrant Worker's Children in Malaysia* ). 10(3), 179–194.
- Wahidah Rosyidatul, H. (2018). Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kombang Kelas IIB). In *Advanced Optical Materials* (Vol. 10, Issue 1).